

**Analisis Perencanaan Keuangan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten
Tulungagung**

**Village Financial Planning Analysis of Besuki Village, Besuki District, Tulungagung
Regency**

Rudi Rusiyanto

Pantung Mega T.

rusiyantorudi@gmail.com

eminarni944@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung

Abstraksi

Acuan pengelolaan keuangan desa Besuki tahun 2019 mengacu pada Permendagri No.20/2018. Berkaitan dengan hal tersebut desa harus menyesuaikan laporan yang disajikan dengan aturan permendagri yang berlaku tersebut. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis perencanaan keuangan desa Besuki di Tulungagung.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif dalam penyajiannya. Proses analisis data dilakukan dengan cara proses reduksi, penyajian data dilanjutkan ditarik kesimpulannya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Desa Besuki telah mendapatkan dana desa di tahun 2018 sebesar Rp 769.753.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp 832.986.000,00.

- 1) Pengelolaan keuangan Desa Besuki telah dilaksanakan sesuai aturan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.20/2018 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2019, dalam hal perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; maupun pertanggungjawabannya.
- 2) Penggunaan dana sesuai aturan pada klasifikasi atas belanja desa yaitu penggunaan pada kegiatan pemerintahan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan penanggulangan bencana desa;
- 3) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan juga telah menggunakan aplikasi siskeudes sesuai amanat dari permendagri ini.
- 4) Masih ada beberapa hambatan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya kemampuan sumberdaya manusia dalam menginterpretasi peraturan yang kurang dan komunikasi antar tim PPKD yang kurang maksimal serta sifat pasif masyarakat sehingga kurang bisa mengawasi proses pengelolaan keuangan ini.

Kata kunci: Analisis, Keuangan Desa, Pengelolaan.

Abstraction

The reference for the financial management of Besuki village in 2019 refers to Permendagri No.20/2018. In this regard, the village must adjust the report presented to the applicable Permendagri regulations. This study aims to determine how the analysis of financial planning in Besuki village in Tulungagung.

Qualitative research is conducted with a descriptive approach in its presentation. The data analysis process was carried out by means of the reduction process, the presentation of the data continued to draw conclusions.

The results of the research carried out are as follows:

Besuki Village has received village funds in 2018 amounting to IDR 769,753,000.00 and in 2019 IDR 832,986,000.00.

- 1) The financial management of Besuki Village has been implemented according to the rules as stipulated in Permendagri No.20/2018 for the implementation of the 2019 budget, in terms of planning; implementation; administration; reporting; and accountability.*
- 2) The use of funds is in accordance with the rules for the classification of village expenditure, namely the use of government activities, community development activities, community empowerment activities and village disaster management activities;*
- 3) In the implementation of financial management, the siskeudes application has also been used according to the mandate of this Minister of Home Affairs.*
- 4) There are still several obstacles in the management of village finances, including the ability of human resources to interpret the regulations that are lacking and communication between PPKD teams is not optimal and the passive nature of the community so that they are not able to supervise this financial management process.*

Keywords: Analysis, Village Finance, Management.

PENDAHULUAN

Yang dimaksud desa yaitu kesatuan masyarakat hukum didalamnya ada kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat didasarkan atas asal-usul maupun adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta terletak di wilayah kabupaten.” (pasal 1 UU No. 6/2014 tentang Desa). Desa menyangkut kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola dana desa. Desa akan langsung berhadapan dengan masyarakat saat melayani publik yaitu masyarakat, sehingga membutuhkan aparat desa yang handal ditunjang sarana dan prasarana yang cukup menuju tata kelola yang baik dengan harapan pelaksanaan lebih terarah.

Dalam pengelolaan urusan pemerintah desa serta dalam memenuhi kepentingan masyarakatnya diperlukan pendanaan yang cukup. Alokasi Dana Desa atau sering digunakan istilah ADD yakni sumber pendapatan yang diperbolehkan untuk operasional dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU desa. ADD ini didapatkan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota yang dibagikan untuk desa. Sesuai peraturan disebutkan paling sedikit 10% ADD diperoleh dari dana perimbangan alokasi dari pemerintah kabupaten/kota setelah dilakukan pengurangan dana alokasi khususnya. Dana desa di Indonesia ini dijalankan mulai tahun 2015 dalam rangka pemberian kepastian hukum atas perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota,

bahwasanya untuk desa ada jatah dana untuk pengelolaan desa. Adanya dana desa yang ada dimaksudkan agar peran aktif desa lebih banyak dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat maupun pemberdayaannya. Partisipasi masyarakat harus mendukung proses implementasi dana desa berikut pengelolaan desa.

Asas pengelolaan sesuai pedoman Permendagri no. 20/2018 yaitu adanya transparansi, akuntabel, partisipatif, disiplin anggaran serta tertib. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa diusahakan mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada masyarakat.

Desa Besuki yang merupakan desa yang ada Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Posisi desa berbatasan Kecamatan Bandung, Kecamatan Campurdarat, Samudera Indonesia serta Kabupaten Trenggalek. Di kecamatan Besuki terdapat 10 desa termasuk salah satunya desa Besuki yang mendapat Alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya ADD ini bisa digunakan untuk menunjang kegiatan tugas dan tanggung jawab desa jika diperlukan penunjang personil maupun peralatan penunjang yang lain.

Desa Besuki menerapkan Permendagri 20 tahun 2018 dalam mengelola keuangan, temuan peneliti di lapangan berdasarkan keterangan sekdes Besuki saat observasi dan wawancara awal bahwa kualitas SDM yang ada belum bisa mengimbangi untuk berperan dan bertanggung jawab atas dana desa. Meski jelas tertulis dalam Permendagri tersebut tentang Pengelolaan Keuangan Desa di mana sekretaris desa berperan penting dalam pengelolaan ini mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya, penyebabnya dimungkinkan akibat kekurangpahaman tentang isi dan makna yang termaktub dalam Permendagri itu. Begitu pula dengan bendahara desa yang baru menjabat selama beberapa bulan dalam prakteknya perlu banyak belajar tentang tugasnya sebagai bendahara desa, maupun kondisi umum desanya.

Berdasarkan uraian masalah di atas, judul penelitian yaitu: “Analisis Perencanaan Keuangan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.” Adapun dalam pembahasan ini yang diteliti tentang Pengelolaan dana desa di Desa Besuki, kemungkinan adanya faktor penghambat dan rancangan upaya mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Variabel yang akan dicari terkait masalah penelitian dapat disebut obyek penelitian (Sugiyono, 2008). Obyek penelitian ini yakni perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kantor Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Individu atau kelompok atas individu sebagai sasaran yang dituju dalam penelitian adalah subyek penelitian, di mana Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa di Kantor

Kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dengan sasaran berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa sebagai subyeknya.

Desain riset adalah suatu rencana kerja komprehensif dan terstruktur dalam hal hubungan antar variabel, agar riset menghasilkan jawaban atas pertanyaan risetnya.

Penelitian dikategorikan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Singarimbun dan Effendi (1989: 4-5) dengan maksud mengukur fenomena sosial tertentu, dalam hal ini tentang pengelolaan keuangan di desa Besuki. Pengujian hipotesis tidak dilakukan pada penelitian ini, pengembangan konsep serta penghimpunan fakta yang dilakukan peneliti.

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri menjadi alat/instrumen penelitian. Dalam hal ini peneliti akan berusaha menggali penerapan Permendagri no. 20/2018 dalam hal keuangan desa maupun melihat faktor penghambat berikut solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Dalam penelitian dikatakan sampel sebagai bagian wakil anggota populasi yang menjadi subyek penelitian. Sampel sebagai sumber data atau sebagai informan untuk penelitian kualitatif dipilih berdasarkan kompetensi, keterlibatan, kesempatan, dan obyektif.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive* dan bersifat *snowball sampling*, adalah adanya pertimbangan tertentu untuk penentuan sampel semula kecil sesuai kebutuhan bisa bertambah besar menyesuaikan proses penelitian (Sugiyono, 2008: 85). Sampel yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan selama proses penelitian.

Cara-cara yang dilakukan peneliti guna mendapatkan data-data penelitian adalah teknik pengumpulan data. Metode yang penulis gunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, Triangulasi (penggabungan ketiga metode yang disebut sebelumnya)

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2006: 292) teknik analisis dalam sebuah penelitian kualitatif dilakukan bersamaan saat pengumpulan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2006: 294) Data kualitatif dianalisis secara interaktif melalui proses mereduksi, mendisplay serta memverifikasi data.

Proses analisis yang dipertimbangkan berupa tiga unsur yaitu kegiatan mereduksi data, menyajikan data dan menarik simpulan.

Validitas Temuan

Kriteria validitas temuan sering disebut keabsahan data dilakukan sebagai pembuktian apakah temuan hasil di lapangan sesuai kenyataan dengan cara penelitian kredibilitas berdasarkan teknik triangulasi dengan pemanfaatan sesuatu di luar data sebagai pembanding (Moleong, 2006: 330).

Empat jenis triangulasi menurut Denzin dalam Moleong (2006: 330) yaitu:

- 1) Triangulasi Sumber (derajat kepercayaan informasi dibandingkan dan dicek ulang menggunakan alat berbeda pada waktu berbeda pula.
- 2) Triangulasi Metode
Terdapat strategi dalam mengecek derajat kepercayaan sebanyak 2 yaitu dengan teknik dalam mengumpulkan data dan menggunakan metode yang sama (Patton dan Moleong, 2006: 331)
- 3) Triangulasi teknik dengan tujuan untuk membantu mengurangi adanya data yang menceng.
- 4) Triangulasi Teori dilakukan berupa perbandingan realitas dengan teori yang ditemukan.

Triangulasi keempat ini yang digunakan penulis dalam pembuktian keabsahan data, yaitu membandingkan jawaban subyek peneliti dicek dengan teori yang ada.

Teknik analisis penelitian dengan membandingkan penyajian kegiatan dilakukan desa dengan permendagri no. 20/2018 setelah melalui proses dokumentasi maupun wawancara dan proses penelitian lainnya dirancang sesuai aspek dalam pengelolaan keuangan. Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menyajikan faktor penghambat dan menyarankan solusi untuk mengatasi setiap hambatan yang ada.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Di desa Besuki dengan luas 811.175 ha. Memiliki jumlah penduduk di tahun 2020 adalah 5.583 jiwa, pria sebanyak 2.761 jiwa dan wanita sebanyak 2.822 jiwa.

Sebuah Balai desa yang bergerak di bidang pelayanan pada masyarakat.

Nama Instansi : Kantor Balai Desa Besuki
Alamat : JL.Neama No 1 Besuki, Kab Tulungagung
Nama kepala Desa : Suharto, S.Pd
Alamat : RT.03 RW.01 Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kab. Tulungagung
Telepon : (0355)532214


Sebagaimana instansi yang lainnya, Kantor Balai Desa Besuki tentu memiliki visi dan misi yang harus diemban dalam melayani masyarakat. Visi yaitu Terwujudnya masyarakat desa Besuki yang aman, sehat, cerdas, berprestasi, sejahtera, berbudaya, berdasarkan iman dan taqwa. Adapun misi desa:

- Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Besuki
- Meningkatkan kebersihan desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Besuki
- Mewujudkan dan meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang baik, dengan mengedepankan kejujuran, transparansi dan pelayanan maksimal kepada masyarakat
- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja seluruh perangkat desa Besuki

- Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat desa Besuki.

Demi kelancaran pelaksanaan tugas, Kantor Balai Desa Besuki mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi disajikan pada gambar 1.

Gambar 1: Gambar Struktur Organisasi



Sumber: Data Sekunder, 2020

Jumlah pegawai pada Kantor Balai Desa Besuki sebanyak 10 orang dengan kategori yang menduduki jabatan kepala desa, sekdes, Kaur. Pemerintahan, Kaur. Umum, Bendahara, Kaur. Perencanaan, Pelayan dan Kasun serta operator.

Sebagian besar pegawai sendirian dalam menjalankan pekerjaan sesuai jabatan yang diembannya yaitu masing-masing jabatan diisi sebanyak 1 orang meski ada jabatan yang ada 2 orang, yaitu kasun namun itu karena wilayah dusun yang dipimpin juga berbeda.

Potensi desa

Bertempat di ruang rapat Bappeda Kabupaten Tulungagung diadakan kegiatan pembahasan draft laporan pendahuluan Kajian Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Di Wilayah Desa Besuki Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Litbang APP Bappeda dengan konsultan pelaksana dari CV. Bana Inova.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Tulungagung, Ir. Suharto mengatakan bahwa dalam rangka mendukung Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan khususnya di Kawasan Selingkar Gunung Wilis dan Jalan Lintas Selatan (JLS) di Wilayah Tulungagung, maka diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan ini sesuai tugas dan fungsi. Bappeda dalam hal ini sebagai Perangkat Daerah yang bertugas untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, maka

penyusunan kajian seperti ini sangat diperlukan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan kawasan.

Kecamatan Besuki merupakan salah satu Kecamatan di wilayah selatan Tulungagung yang masuk dalam kawasan Jalan Lintas Selatan. Ada 3 pantai yang menjadi lokasi kajian ini, yang kesemuanya berada dalam satu kawasan dan berjajar di wilayah Desa Besuki Kecamatan Besuki. Ke tiga pantai dimaksud yaitu: Pantai Mbayem, Pantai Midodaren dan Pantai Tangkilan.

Pada kesempatan ini, tim pengendali mutu kajian yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah terkait dan Perhutani memberikan saran masukan dari draft laporan pendahuluan yang telah disusun oleh konsultan, dan diharapkan tim konsultan segera membenahi draft laporan pendahuluan sesuai dengan tanggapan dari tim pengendali mutu dimaksud. Selain sebagai dasar dalam rencana pengembangan dan pembangunan kawasan tiga pantai di wilayah Desa Besuki, kajian ini juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan kawasan antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Perhutani dan Pemerintah Desa. Diharapkan dengan adanya pengembangan dan pembangunan potensi kawasan wisata khususnya yang berada di wilayah selatan Tulungagung, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, begitu juga PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Laporan data dana desa disajikan dalam keterangan di bawah ini.

Tabel 1: Dana Desa Besuki Tahun 2018-2019

No	Tahun	Jumlah (Rupiah)	Peningkatan (Rupiah)	Prosentase (%)
1	2018	769.753.000		
2	2019	832.986.000	63.233.000	8,21

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dana desa di Kantor Balai Desa Besuki tahun 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dana desa di tahun 2018 sebesar Rp 769.753.000,- dan di tahun 2019 sebesar Rp 832.986.000,-. Jika dihitung nilai peningkatannya adalah Rp 63.233.000,- atau 8,21% dari tahun sebelumnya.

Dalam realisasi pelaksanaan anggaran dana desa di desa Besuki berikut ini penggunaan dana desa yang dilaksanakan:

- Diprioritaskan untuk bidang membangun desa maupun dalam memberdayakan masyarakat desa.
 - 1) Membiayai program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar guna peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa.

- Kegiatan memenuhi kebutuhan; lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi.
- 2) Kegiatan memenuhi kebutuhan; kesehatan masyarakat desa serta Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Kegiatan ekonomi guna mewujudkan Ekonomi Desa: Usaha pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan upaya pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dalam bidang usaha ekonomi pertanian berskala produktif dari aspek produksi, distribusi maupun pemasaran.
 - 4) Upaya pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dalam bidang usaha non ekonomi pertanian berskala produktif dari aspek produksi, distribusi maupun pemasaran.
 - 5) Kebutuhan untuk kesiapan tanggap bencana alam, penanganannya serta untuk kelestarian lingkungan hidup.
- Musyawarah desa yang menetapkan wewenang desa atas kegiatan tersebut
 - membiayai kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
 - Dana Desa dengan prioritas penggunaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Besuki terutama bidang pelayanan sosial dasar berdampak langsung pada gizi anak.
 - Kegiatan pelayanan gizi berupa
 - Usaha menyediakan air bersih
 - PMT untuk balita yang bergizi.
 - Bantuan posyandu bagi ibu hamil atau ibu menyusui dalam hal pemeriksaan berkala
 - Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya dapat dilakukan juga sesuai wewenang desa dalam musyawarah Desa.
 - penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan memanfaatkan aspek desa sendiri (sumberdaya manusia, sumber daya alam maupun teknologi), meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan layanan publik desa.
 - Difokuskan untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi bagi warga miskin dan peningkatan PAD Besuki (kesejahteraan)
 - Penyediaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya tunai bagi pengangguran di desa, serta mengurus balita gizi buruk.(Prioritas penanggulangan kemiskinan)

Realisasi Pengelolaan Keuangan Desa Besuki

Di kantor balai desa Besuki acuan pengelolaan dana desa mengacu pada peraturan pemendagri No. 90/2019. Aturan ini untuk pelaksanaan tahun 2020 berupa panduan sebagai pedoman terkait penyediaan dan penyajian informasi berjenjang dan mandiri

menyusun perencanaan hingga pelaporan kinerja keuangan desa untuk tahun 2020, sementara tahun 2019 mengacu pada aturan permendagri No. 20/2018. Sementara untuk pembahasan dalam penelitian ini adalah mengacu pada pelaksanaan tahun 2019 sehingga menggunakan aturan permendagri No. 20/ 2018.

a. Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa Besuki telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Sekdes melakukan penyusunan Raperdes APBDesa.
- Oleh Kades Raperdes APBDesa disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam rangka kesepakatan.
- Raperdes APBDesa kesepakatan disampaikan melalui camat kepada Bupati
- Hasil evaluasi R APBDesa ditetapkan Bupati
- Pemberlakukan Perdes jika tidak ada evaluasi dari Bupati yang diberikan
- Kades menyempurnakan lagi, jika Bupati memberikan hasil evaluasi ketidaksesuaian Raperdes APBDesa.
- Bupati membatalkan Perdes ketika hasil evaluasi yang tidak sesuai tidak ditindaklanjuti oleh kades.
- Pembatalan Perdes sekaligus diberlakukan anggaran sebelumnya sebagai pagu APBDesa saat ini.
- Pemberhentian pelaksanaan Perdes oleh Kades, dilanjutkan pencabutan yang dilakukan bersama BPD.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Besuki telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Ada pengajuan pendanaan disertai dengan dokumen oleh Pelaksana Kegiatan
- Sekretaris Desa memverifikasi RAB dan Kepala Desa bertugas mengesahkan.
- Pengeluaran beban anggaran menjadi tanggung jawab Pelaksana Kegiatan.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan RAB diajukan kepada Kades oleh pelaksana kegiatan.
- Surat Permintaan Pembayaran dilakukan setelah diterimanya barang atau jasa.
- Untuk Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran terdiri atas:
 - Surat Permintaan Pembayaran
 - Pernyataan tanggung jawab belanja
 - Bukti transaksi yang dilampirkan

c. Penatausahaan

Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa Besuki telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Dilaksanakan wajib oleh Bendahara Desa, agar kegiatan ini berlangsung baik dan tertib dengan kegiatan termasuk:
 - Mencatat semua penerimaan serta pengeluaran yang terjadi
 - Setiap akhir bulan pembukuan ditutup
 - Melaporkan untuk pertanggungjawaban uang
 - Penyampaian laporan bulanan kepada Kades sesuai ketentuan
 - Penggunaan Buku-buku yang diperlukan seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa Besuki telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kades menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
- Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan (ditetapkan dengan Perdes) disampaikan setiap akhir Tahun anggaran.
- Lampiran Format laporan:
 - format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 - format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
 - format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Faktor Penghambat Perencanaan Pengelolaan keuangan Desa Besuki

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Besuki masih kurang maksimal, terlihat dari evaluasi yang tidak ada atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Hasil observasi dan wawancara ditemukan komunikasi sebagai faktor penghambat terkait perencanaan keuangan desa. Hambatan ini menyangkut komunikasi yang ada di antara kepala desa dengan jajaran perangkat maupun dengan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban hanya dibuat sesuai dengan keinginan kepala desa menunjukkan aspirasi dari masyarakat kurang mendapat perhatian. Hambatan lainnya pelaksana kurang memahami sepenuhnya pengetahuan aturan Permendagri no. 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat kurang dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, pengawasan masyarakat

kurang dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dan ada keterbatasan kemampuan pemerintah desa.

Berikut ini tabel analisis peraturan dan realisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Besuki tahun 2019.

Tabel 4: Analisis Penyajian Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa Besuki terhadap Permendagri No. 20/2018

No	Aspek	Kegiatan pengelolaan keuangan desa	Permendagri No. 20/2018	Sesuai/ Tidak sesuai
1	Perencanaan	dilaksanakan	Aturan baku	sesuai
2	Pelaksanaan	dilaksanakan	Aturan baku	sesuai
3	Penatausahaan	dilaksanakan	Aturan baku	sesuai
4	Pelaporan	dilaksanakan	Aturan baku	sesuai
5	Pertanggungjawaban	dilaksanakan	Aturan baku	sesuai

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2020

Simpulan

Desa Besuki telah mendapatkan dana desa di tahun 2018 sebesar Rp 769.753.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp 832.986.000,00.

- 1) Pengelolaan keuangan Desa Besuki telah dilaksanakan sesuai aturan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.20/2018 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2019, dalam hal perencanaan; pelaksanaan; penatausahaan; pelaporan; maupun pertanggungjawabannya.
- 2) Penggunaan dana sesuai aturan pada klasifikasi atas belanja desa yaitu penggunaan pada kegiatan pemerintahan, kegiatan pembinaan kemasyarakatan, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan penanggulangan bencana desa maupun darurat;
- 3) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan juga telah menggunakan aplikasi siskeudes sesuai amanat dari permendagri ini.

Masih ada beberapa hambatan dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya kemampuan sumberdaya manusia dalam menginterpretasi peraturan yang kurang dan komunikasi antar tim PPKD yang kurang maksimal serta sifat pasif masyarakat sehingga kurang bisa mengawasi proses pengelolaan keuangan ini.

Saran

Saran penulis kepada Kantor Balai Desa Besuki Kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung sesuai hasil pembahasan dan simpulan adalah:

- 1) Pengelolaan keuangan desa hendaknya lebih mengutamakan adanya transparansi, akuntabilitas, bersifat partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dengan taat/disiplin anggaran.
- 2) Tim PPKD hendaknya meningkatkan pengetahuan terutama dalam memahami aturan yang kadang sering ada perubahan tidak hanya mengandalkan kebiasaan yang dilakukan sebelumnya.
- 3) Komunikasi organisasi perlu ditingkatkan mengingat keberadaannya sangat penting untuk mendukung tujuan organisasi sehingga kegiatan bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa merugikan pihak tertentu atau pihak yang lain.

Untuk masyarakat desa penulis sarankan pula agar senantiasa ikut berperan aktif dalam mengawasi proses pengelolaan keuangan sesuai azas partisipatif agar menuju pengelolaan keuangan yang taat azas.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Mewvi, I, dkk. 2017. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) 2017. hal. 266-275.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, J Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Ratnasari, Apfia, 2013, *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buluh Merindu (Studi Kasus Pada Desa Buluh Merindu Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintan)*, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/22191>

Shuha, Khalida, 2018, *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.

Singarimbun dan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*.. Jakarta: LP3ES

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, A. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.